

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon



Jl. Pelabuhan No.83, Honipopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97126 97126 0911352977

<http://bc-ambon.com/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

## Perbaikan Rencana Kedatangan Sarana dan Pengangkut

No. SK : KEP-192/RBC.1901/2024

### Persyaratan

1. Permohonan perbaikan RKSP
2. Lembar RKSP diperbaiki
3. Dokumen Pendukung dapat berupa: a. Bill of Lading/Airway Bill; b. Lembaran RKSP perbaikan, untuk Kantor Pabean yang menerapkan penyerahan data secara manual; c. Softcopy RKSP perbaikan, untuk Kantor Pabean yang menerapkan sistem PDE atau sistem pertukaran data dengan Media Penyimpan Data Elektronik; d. Invoice, packing list, sales contract, dan surat pernyataan dari supplier/pengangkut/importir e. Dokumen pendukung lainnya
4. Perbaikan data RKSP dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean dilakukan atas perbaikan: a. Perubahan consignee yang menyangkut transfer of title; b. Penambahan/penghapusan pos; c. Tambah/kurang jumlah kemasan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon



Jl. Pelabuhan No.83, Honipopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97126 97126 0911352977

<http://bc-ambon.com/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

1. Pengangkut (Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon) diajukan permohonan perbaikan BC 1.0 dan RKSP diajukan melalui sistem PDE atau media penyimpan data elektronik.
  - a. dalam hal pengangkut diajukan melalui sistem PDE, mengirimkan data BC 1.0 dan dokumen pendukung kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon;
  - b. dalam hal pengangkut diajukan melalui media penyimpan data elektronik, menyampaikan permohonan perbaikan BC 1.0 dan RKSP diajukan melalui sistem PDE, mengirimkan data BC 1.0 dan dokumen pendukung kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon;
  - c. dalam hal RKSP diajukan melalui sistem PDE, mengirimkan data BC 1.0 dan RKSP diajukan melalui media penyimpan data elektronik;
  - d. dalam hal RKSP diajukan melalui sistem PDE, mengirimkan data BC 1.0 dan RKSP diajukan melalui media penyimpan data elektronik;
2. Pejabat yang mengelola manifes dan/atau Sistem Aplikasi Pelayanan Manifes:
  - a. melakukan penelitian pendahuluan terhadap permohonan dan dokumen pendukung;
  - b. menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon;
  - c. meneruskan penelitian kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon;
3. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon:
  - a. melakukan penelitian terhadap permohonan dan dokumen pendukung;
  - b. melakukan penelitian mendalam, dalam hal terdapat kemungkinan pelanggaran kepabeanan;
  - c. dalam hal permohonan disetujui:
    - 1) melakukan perbaikan atau menggabungkan lembaran RKSP perbaikan pada dokumen BC 1.0, dalam hal penyerahan RKSP dengan tulisan di atas formulir; atau
    - 2) melakukan entry data perbaikan BC 1.0, dalam hal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon telah menerapkan sistem PDE atau telah menggunakan media penyimpan data elektronik;
    - 3) menyerahkan pemberitahuan persetujuan perbaikan BC 1.0 kepada pengangkut.
  - d. dalam hal permohonan ditolak, menyerahkan pemberitahuan penolakan perbaikan BC 1.0 kepada pengangkut.
4. Pengangkut menerima surat/respon persetujuan atau penolakan permohonan

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat/respon persetujuan atau penolakan permohonan perbaikan BC 1.0

## Pengaduan Layanan

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon



Jl. Pelabuhan No.83, Honipopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97126 97126 0911352977

<http://bc-ambon.com/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku / Kantor Pengawasan dan Pelayanan

2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230

3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC TMP C Ambon atau melalui saluran pengaduan yang dikelola oleh KPPBC TMP C Ambon